



PUTUSAN

Nomor 1848/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SAHAL BIN MOCH DAI
Tempat lahir : Sampang
Umur / Tanggal lahir : 29 tahun / 08 Desember 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / : Indonesia
Kewarganegaraan
Tempat tinggal : Jl. Arimbi Gg. III No.16-D Surabaya / Jl.
Rangkah Gg. VI No. 49 F Surabaya
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa SAHAL BIN MOCH DAI ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 07 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;

Terdakwa menyatakan dalam hal ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1848/Pid.B/2022/PN Sby tertanggal 12 September 2022 tentang penetapan penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor 1848/Pid.B/2022/PN Sby tertanggal 19 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat - surat yang terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 1 Putusan Nomor 1848/Pid.B/2022/PN Sby



Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum tanggal 10 Oktober 2022 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAHAL BIN MOCH. DAI** bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP sebagaimana dalam **Surat Dakwaan**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAHAL BIN MOCH. DAI** berupa **Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Nopol L-3983-ZY warna hitam tahun 2017

Dikembalikan kepada saksi RIZAL MEMORIAYAL.

- 2 (dua) buah kunci kontak merk Honda yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah kunci T, 2 (dua) buah anak mata bor yang sudah dimodifikasi;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan (pledoi) dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Sahal Bin Moh Dai bersama-sama Sdr Amir (DPO) pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2022 06.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2022, bertempat diteras kos rumah Jalan Sidomulyo Gang IV Nomor 5 Surabaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, " mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nomor Polisi L-3983 ZY warna hitam Tahun 2017 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Rizal Memoriyal dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang



dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awalnya sekira pukul 03.00 Wib terdakwa bersama Sdr Amir berkumpul di Jalan Bolodewo besepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor, selanjutnya terdakwa bersama Amir dengan mengendari sepeda motor berkeliling mencari sasaran dengan berbekal 2 (dua) buah kunci kontak merk Honda yang sudah dimodifikasi 1 (satu) buah kunci T dan 2 (dua) buah anak mata bor ujungnya telah dipipihkan yang terdakwa simpan didalam saku celana sebelah kanan, sekira pukul 06.00 Wib ketika terdakwa bersama Amir melintas di Jalan Sidomulyo Gang IV Surabaya melihat situasi sekitarnya agak sepi dan ada niat mencari target mengambil sepeda motor dengan memantau setiap rumah, ketika melewati rumah kos Jalan Sidomulyo Gang V Nomor 5 Surabaya sudah ada target yang akan di ambil namun ketika itu terdakwa bersama Amir tidak langsung mengambilnya melainkan berputar-putar dulu sambil melihat situasi, ketika dirasa aman kemudian terdakwa turun dari sepeda motornya masuk kedalam tersa rumah kos sedangkan Amir menunggu diatas sepeda motor melihat situasi sambil duduk di depan rumah kos, lalu terdakwa mengambil sepeda motor Honda Nomor Polisi L-3983 ZY warna hitam Tahun 2017 dengan cara merusak rumah kunci kontak dengan menggunakan kunci T yang mana ujungnya menempel anak bor yang sudah di pipihkan sebelumnya, setelah rumah kunci kontak sepeda motor tersebut rusak kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan cara di dorong namun ketahuan oleh warga sehingga dihajar oleh massa sedangkan Amir melarikan diri dan tidak lama kemudian datang petugas dari Kepolisian mengamankan terdakwa beserta barang buktinya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Nomor Polisi L-3983 ZY dan 2 (dua) buah kunci kontak merk Honda yang sudah dimodifikasi 1 (satu) buah kunci T dan 2 (dua) buah anak mata bor ujungnya telah dipipihkan, lalu terdakwa di bawa ke Polsek Sawahan untuk proses lebih lanjut .
- Akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Amir, saksi Rizal Memoriyal mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) atau setidak-tidaknya sebesar Rp. 250 (dua ratus lima puluh).

Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr Amir sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1), ke 4, ke 5 KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. RIZAL MEMORIAYAL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus pencurian yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekir pukul 06.00 Wib sewaktu di Teras rumah Kos Jl. Simo Sidomulyo IV / 5 Surabaya;
 - Bahwa barang yang berhasil diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Nopol L-3983-ZY warna hitam yang saksi parkir di teras rumah kost, yang saat itu terkunci stir;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Nopol L-3983-ZY warna hitam tersebut milik saksi sendiri dan STNK saksi simpan sendiri;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, kemungkinan dengan cara merusak kunci stir terlebih dahulu kemudian membawa kabur sepeda motor;
 - Bahwa saat saksi pulang dari kerja dan saat saksi sedang beristirahat, sekira pukul 06.00 Wib saksi dibangunkan oleh tetangga yang mengatakan sepeda motor milik saksi tersebut telah dicuri dan pelaku pencuri sepeda mootor tersebut berhasil ditangkap oleh massa, dengan adanya info tersebut saksi keluar dari teras rumah untuk mngecek kebenaran informasi tersebut;
 - Bahwa saat saksi keluar rumah saksi mendapati terdakwa sudah terkapar berlumuran darah karena dihajar oleh massa dan sepeda motor milik saksi sudah berpindah posisi dan kunci rumah kontaknya sudah rusak yang kemungkinan sudah dirusak paksa oleh terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Sawahan guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa benar saksi menderita kerugian kurang lebih mencapai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
2. RIZKY INDRA WULAN SUCI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan;

Halaman 4 Putusan Nomor 1848/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus Pencurian, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 06.00 Wib sewaktu di teras rumah kost Jl. Simo Sidomulyo IV / 5 Surabaya;
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Nopol L-3983-ZY warna hitam yang suami saksi parkir di teras rumah kost, yang saat itu terkunci stir;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Nopol L-3983-ZY warna hitam tersebut milik suami saksi sendiri dan STNK suami saksi simpan sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, kemungkinan dengan cara merusak kunci stir terlebih dahulu kemudian membawa kabur sepeda motor;
- Bahwa menurut keterangan saksi, saksi mengetahui sepeda motor milik suami saksi tersebut sudah diambil oleh terdakwa dengan cara merusak kunci rumah kontak dan membawa kabur sepeda motor milik suami saksi;
- Bahwa saat saksi keluar rumah saksi mendapati terdakwa sudah terkapar berlumuran darah karena dihajar oleh massa dan sepeda motor milik suami saksi sudah berpindah posisi dan kunci rumah kontaknya sudah rusak yang kemungkinan sudah dirusak paksa oleh terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Sawahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa benar saksi menderita kerugian kurang lebih mencapai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus Pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 06.30 Wib sewaktu di depan rumah kost di Jl. Simo Sidomulyo IV / 5 Surabaya;
- Bahwa barang yang berhasil terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Nopol L-3983-ZY milik saksi RIZAL MEMORIAYAL;

Halaman 5 Putusan Nomor 1848/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa merusak kunci rumah kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang ujungnya menempel anak mata bor yang sudah dipipihkan sebelumnya yang terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan, ketika rumah kunci kontak sepeda motor tersebut rusak dan sepeda motor berhasil terdakwa kuasai, kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut, namun perbuatan terdakwa berhasil diketahui oleh warga sekitar sehingga terdakwa berhasil dimassa oleh warga;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan teman terdakwa yang bernama Amir (DPO) yang telah kabur meninggalkan terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pengamanan terhadap terdakwa saat dilakukan penggeledahan petugas menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah kunci kontak merk Honda yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah kunci T, 2 (dua) buah anak mata bor milik terdakwa serta sepeda motor yang berhasil terdakwa ambil dan terdakwa dorong namun terdakwa ketahuan oleh warga sekitar, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Sawahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa dalam melakukan pencurian sepeda motor tersebut terdakwa bertugas sebagai eksekutor sepeda motor sedangkan Sdr. Amir (DPO) berperan memantau situasi sekitar;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Nopol L-3983-ZY warna hitam tahun 2017, 2 (dua) buah kunci kontak merk Honda yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah kunci T, dan 2 (dua) buah anak mata bor yang sudah dimodifikasi;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan yang sah, maka seluruh barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Terdakwa melakukan Pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Nopol L-3983-ZY milik saksi RIZAL MEMORIAYAL pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 06.30 Wib bertempat di depan rumah kost di Jl. Simo Sidomulyo IV / 5 Surabaya;

Halaman 6 Putusan Nomor 1848/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci rumah kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang ujungnya menempel anak mata bor yang sudah dipipihkan sebelumnya yang terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan, ketika rumah kunci kontak sepeda motor tersebut rusak dan sepeda motor berhasil terdakwa kuasai, kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut;
- Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan teman terdakwa yang bernama Amir (DPO), terdakwa bertugas sebagai eksekutor sepeda motor sedangkan Sdr. Amir (DPO) berperan memantau situasi sekitar namun Sdr. Amir (DPO) telah berhasil kabur meninggalkan terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pengamanan terhadap terdakwa saat dilakukan penggeledahan petugas menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah kunci kontak merk Honda yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah kunci T, 2 (dua) buah anak mata bor milik terdakwa serta sepeda motor yang berhasil terdakwa ambil dan terdakwa dorong namun terdakwa ketahuan oleh warga sekitar, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Sawahan guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa, apakah atas perbuatannya tersebut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa", berdasarkan pada Pasal 263 ayat (1) KUHP, adalah sama dengan istilah "setiap orang" dalam rumusan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana diluar KUHP, kedua istilah tersebut mempunyai konotasi yang sama dalam melihat kesalahan dan pertanggungjawaban, artinya langsung menuju kepada perseorangan, seseorang atau siapa saja dalam konotasi biologis, atau dengan kata lain adalah pertanggungjawaban manusia sebagai person (*naturalijk persoon*) sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa SAHAL BIN MOCH. DAI yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dengan identitas lengkap sebagaimana tertulis di dalam surat dakwaan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dinilai dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dapat membedakan perbuatan mana yang benar dan perbuatan mana yang melanggar hukum dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu apabila Para Terdakwa kemudian terbukti memenuhi semua unsur pokok dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur "Barang siapa" dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *mengambil* yaitu memindahkan barang dari tempatnya semula menjadi berpindah dan selanjutnya berada dibawah kekuasaan nyata Terdakwa, sedangkan yang dimaksud *sesuatu barang/benda* yaitu barang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera termasuk juga barang tak berwujud atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik meskipun barang tersebut tidak perlu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang *seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* yaitu barang-barang yang dimaksud adalah milik orang lain selain Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang bersifat melawan hukum adalah sejak awal telah terkandung maksud dari orang / pelaku yang melakukan tindakan ini untuk mendapat keuntungan secara tidak sah, apabila memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan baik melalui keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah terungkap fakta bahwa Terdakwa melakukan Pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Nopol L-3983-ZY milik saksi RIZAL MEMORIAYAL pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 06.30 Wib

Halaman 8 Putusan Nomor 1848/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat di depan rumah kost di Jl. Simo Sidomulyo IV / 5 Surabaya dengan cara merusak kunci rumah kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang ujungnya menempel anak mata bor yang sudah dipipihkan sebelumnya yang terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan, ketika rumah kunci kontak sepeda motor tersebut rusak dan sepeda motor berhasil terdakwa kuasai, kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut. Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan teman terdakwa yang bernama Amir (DPO), terdakwa bertugas sebagai eksekutor sepeda motor sedangkan Sdr. Amir (DPO) berperan memantau situasi sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka unsur "Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dinyatakan telah terbukti;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur pencurian dengan bersekutu diartikan sebagai perbuatan dilakukan secara bersama-sama, dengan niat yang sama, dan melakukannya bersama-sama. Dalam konteks ini, tentu saja pelaku harus minimal 2 orang atau lebih yang melakukan tindak pidana. Perbuatan bersekutu, dimulai dari persiapan yang dilakukan bersama-sama dan mewujudkan tindak pidana juga bersama-sama;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta baik melalui keterangan saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian, didapatkan fakta bahwa Terdakwa melakukan Pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Nopol L-3983-ZY milik saksi RIZAL MEMORIAYAL pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 06.30 Wib bertempat di depan rumah kost di Jl. Simo Sidomulyo IV / 5 Surabaya dengan cara merusak kunci rumah kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang ujungnya menempel anak mata bor yang sudah dipipihkan sebelumnya yang terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan, ketika rumah kunci kontak sepeda motor tersebut rusak dan sepeda motor berhasil terdakwa kuasai, kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut. Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan teman terdakwa yang bernama Amir (DPO), terdakwa bertugas sebagai eksekutor sepeda motor sedangkan Sdr. Amir (DPO) berperan memantau situasi sekitar namun Sdr. Amir (DPO), namun perbuatan terdakwa berhasil diketahui oleh warga sekitar sehingga terdakwa berhasil dimassa oleh warga, sedangkan teman terdakwa yang bernama Amir (DPO) yang telah kabur meninggalkan terdakwa;



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” dinyatakan telah terbukti;

Ad.4. Masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Nopol L-3983-ZY warna hitam tahun 2017, dimana posisi dan kunci rumah kontakannya sudah dirusak paksa;

Menimbang, bahwa selain itu juga telah diajukan barang bukti berupa 2 (dua) buah kunci kontak merk Honda yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah kunci T, dan 2 (dua) buah anak mata bor yang sudah dimodifikasi;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas juga diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan pencurian sebuah sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang ujungnya menempel anak mata bor yang sudah dipipihkan sebelumnya yang terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan, ketika rumah kunci kontak sepeda motor tersebut rusak dan sepeda motor berhasil terdakwa kuasai, kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka, unsur “Masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama proses pemeriksaan, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan



dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan jenis penahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Nopol L-3983-ZY warna hitam tahun 2017, barang bukti tersebut merupakan hasil pencurian yang dilakukan Terdakwa, maka statusnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi RIZAL MEMORIAYAL, dan 2 (dua) buah kunci kontak merk Honda yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah kunci T, dan 2 (dua) buah anak mata bor yang sudah dimodifikasi, barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Nopol L-3983-ZY warna hitam tahun 2017, agar barang bukti tersebut tidak dapat dipergunakan lagi maka statusnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan lamanya pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dulu perlu mempertimbangkan keadaan yang dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi RIZAL MEMORIAYAL;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAHAL BIN MOCH DAI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAHAL BIN MOCH DAI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Nopol L-3983-ZY warna hitam tahun 2017, dikembalikan kepada saksi RIZAL MEMORIAYAL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kunci kontak merk Honda yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah kunci T, dan 2 (dua) buah anak mata bor yang sudah dimodifikasi dirampas untuk dimusnahkan;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Senin**, tanggal **10 Oktober 2022**, oleh kami : **Ojo Sumarna, S.H. M.H.** selaku Hakim Ketua, **Arwana, S.H. M.H.** dan **I.G.N Partha Bhargawa, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin**, tanggal **17 Oktober 2022**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **Makhfud, S.H. M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dengan dihadiri **Mosleh Rahman, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arwana, S.H. M.H.

Ojo Sumarna, S.H. M.H.

I.G.N Partha Bhargawa, S.H.

Panitera Pengganti,

Makhfud, S.H. M.H.